



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, NIK -----, tempat dan tanggal lahir
Banjarnegara, 15 September 1982, agama
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di -----, Propinsi
Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan email -----,
sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON ASLI, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bandar
Lampung, 08 April 1979, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di -----,
Propinsi Papua Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 29 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Propinsi



Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
-----, tertanggal 24 Mei 2004;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Minggu yang beralamat di -----, Propinsi Lampung kemudian pada bulan Juni 2004 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan beralamat di -----, Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Oktober 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan beralamat di -----, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini sedangkan Termohon masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a ANAK1, Tempat tanggal lahir Timika, 08 November 2004, saat ini anak tersebut sudah berkeluarga.

b ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2009, SD Kelas V, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan awal September 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan suami istri.

b Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lainnya.

c Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini sudah pisah rumah (1 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober 2023 pada saat itu Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak

7. Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator Firman, S.H.I.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 13 November 2024, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak berhasil dalam perceraian namun mencapai kesepakatan sebagian yaitu Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dan Hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon bernama ANAK2 kepada Termohon serta nafkah anak kedua tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20% setiap tahun;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan tersebut tersebut sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon pada posita 1, 2,3, 4,
2. Bahwa terhadap posita 5, Termohon bermaksud untuk menjelaskan alasan alasan mulai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut versi Termohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan Termohon menolak hubungan suami istri saat itu adalah Termohon masih dalam tahap pemulihan pasca operasi.
- b. Bahwa Termohon mengetahui dari anak Termohon bahwa Pemohon menghubungi wanita lain melalui WhatsApp.
3. Bahwa sehubungan dengan posita 6, memang benar Termohon menemukan isi chat WhatsApp Pemohon dengan wanita lain idamannya sehingga terjadi keributan dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
4. Bahwa sehubungan dengan posita 7, Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon karena Termohon merasa melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon akan lebih banyak mudharatnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon.
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik atas Jawaban Termohon tersebut di bawah ini:

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik atas Jawaban Termohon tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan jawaban Termohon pada point 2.a. karena memang Termohon menolak karena masih pemulihan setelah operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap point 2.b. jawaban Termohon, faktanya memang Pemohon menghubungi wanita lain.
3. Bahwa Termohon memang tidak pernah mematuhi Pemohon.
4. Bahwa sehubungan dengan point 3 dari Jawaban Termohon, Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon menghubungi wanita lain melalui WhatsApp memang benar adanya.
5. Bahwa Pemohon sepakat dengan point 4 dari Jawaban Termohon untuk sama-sama berpisah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap *Replik* tersebut Termohon mengajukan *Duplik* secara elektronik pada tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik atas replik Pemohon tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berkaitan dengan point 1 dari Replik Pemohon, Termohon tidak keberatan dengan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menolak hubungan suami istri karena alasan kesehatan.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon pada poin 2 Replik Pemohon, Pemohon memiliki wanita idaman lainnya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



3. Bahwa Termohon memang melihat Pemohon menghubungi wanita idaman lainnya melalui WhatsApp.
4. Bahwa Termohon memang ingin bercerai dan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Termohon.
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Propinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, -----, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Provinsi Papua



Tengah, adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun ini tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon waktu masih bersama namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya secara jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023. Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, -----, tempat dan tanggal lahir Timika, 03 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Provinis Papua Tengah, menantu Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah menantu Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya karena Pemohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain. Saksi pernah disuruh Termohon untuk menyelidiki Pemohon karena jarang pulang ke rumah. Pertama Saya melihat motor Pemohon di penginapan. Saya melihat ada Perempuan lain keluar dari kamar kemudian Pemohon juga keluar dari kamar yang sama. Setelah itu Saya juga sering melihat motor Pemohon di penginapan dekat Timika Indah dan di Jalan Baru;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon di dapur waktu masih tinggal bersama. Namun tidak terlalu jelas apa yang mereka ributkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023. Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;



Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Firman, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sejak September 2022 disebabkan oleh Termohon menolak diajak berhubungan badan hingga Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2018 dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2024 dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Para Saksi tersebut mengetahui sendiri tentang akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun sampai saat ini dan selama pisah itu tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 22 Mei 2004 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi ataupun berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya adalah: di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, yang sampai dengan putusan ini dibacakan telah terjadi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";



Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, selain itu sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أى الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnyanya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya



persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Bersama

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri, demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istri selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُطْلَقُ مَتْعُۢمٌ ۖ مَّعْرُوفٍ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya: "...senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik."

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan patut, maka pemberian mut'ah harus didasarkan pula atas kelayakan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri serta kemampuan bekas suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun kemudian berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang layak dan patut serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang. Suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan) maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, selama istri tidak melakukan Nusyus yakni pergi meninggalkan Pemohon dan faktanya Pemohon lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b), pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya, maka bekas istri berkewajiban menjalani masa *iddah* selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, kemudian selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri, mengingat selama menjalani masa *iddah* tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis Hakim mengetengahkan *kaidah fikih*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*", serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna' Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon wajib menunaikan nafkah iddah tersebut sebelum mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri adalah didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan sesuai kemampuan bekas suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (*tasriihun bi ihsan*). Oleh karena itu diperintahkan juga kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya, dalam putusan ini Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dikedepankan kepentingan si anak itu sendiri. Dengan kata lain, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat diserahkan kepada ibunya atau kepada ayahnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014 saat ini berusia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan sudah mumayyiz sehingga memiliki hak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan atas hal ini anak tersebut tidak dapat didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon tersebut, tidak dapat didengarkan keterangannya namun ternyata anak tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon beserta Para Saksi di persidangan secara nyata diasuh oleh Pemohon dengan baik, sehingga apabila memisahkan anak tersebut dengan ibunya dipandang tidak mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon pun anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014 diberikan kepada Termohon sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim mengabulkan kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku bapak kandungnya, karena tanggung jawab Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Agama mengenai hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Dengan tidak mengizinkan orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014 diberikan kepada Termohon dengan ketentuan tetap memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah/ nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, di mana hal ini harus tetap dilakukan meskipun ibu atau ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (f), baik ibu kandung maupun ayah kandung berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah kandung bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024 disepakati bahwa Termohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama ANAK2, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024 disepakati bahwa Termohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait nafkah pemeliharaan anak kedua dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (DUa rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 20 (duapuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 13 November 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
5. Menetapkan anak bernama ANAK2 berada di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan tetap memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak bernama ANAK2 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 20 (duapuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp402.500,00 (Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil AKhirah 1446 Hijriah, oleh Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.-----	
Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.-----	
Biaya PNPB	: Rp20.000,00
4.-----	
Biaya Panggilan	: Rp257.500,00
5.-----	
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.-----	
Biaya materai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp402.500,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)